

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2020

NOMOR : 1

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cilegon nomor : 100/49/Pemt, tanggal 10 Januari 2020 perihal permohonan perubahan standar upah RT/RW beserta pengurus RT/RW, serta dalam rangka peningkatam koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW) dimasing-masing kelurahan sekota Cilegon dan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan serta kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan APBD kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 Tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota :

1. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2019 tentang tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 62);
2. Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2019 tentang tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 74);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran I romawi II Belanja Langsung huruf A Belanja Pegawai, angka 2 Honorarium Non PNS huruf c Honorarium Non PNS Diluar Pegawai Pemda Kota Cilegon, angka 2) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 2) Honorarium Kader/Pengurus/Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan/Kecamatan :

NO	URAIAN	BESARNYA HONOR (Rp)
1	Honor Kader Cilegon Mandiri	Rp. 200.000/org/bln
2	Honorarium Ketua RW (Rukun Warga)	Rp. 500.000/org/bln
3	Honorarium Wakil Ketua Ketua RW (Rukun Warga), Sekretaris dan Bendahara	Rp. 150.000/org/bln
4	Honorarium Ketua RT (Rukun Tetangga)	Rp. 500.000/org/bln
5	Honorarium Sekretaris dan Bendahara RT	Rp. 150.000/org/bln
6	Honorarium Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Rp. 250.000/org/bln
7	Honorarium Pengurus LPM Lainnya (Maksimal 9 Orang)	Rp. 150.000/org/bln
8	Honorarium TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	Rp. 500.000/org/bln
9	Honorarium Petugas Linmas	Rp. 150.000/org/bln

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 12 Januari 2020

WALI KOTA CILEGON,

ttt

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 12 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 1